



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

N a m a Lengkap : Drs. NOFRIET R. RANSULANGI
Tempat Lahir : Tenga
Umur/Tgl Lahir : 59 tahun/9 November 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jaga I Desa Tenga Kecamatan Tenga
Kabupaten Minahasa Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-1

Terdakwa pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan/perintah penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018 (perpanjangan);
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 (perpanjangan);
7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019 (perpanjangan I);
8. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019 (perpanjangan II);
9. Pengalihan Tahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 17 Januari 2019;

Di tingkat banding, Terdakwa diwakili oleh Kuasanya: APLER BENTIAN, S.H. dan RULMAN I. RONGKONUSA, S.H. berkantor di Jl. Kelurahan Lapangan, Lingk. III, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan No.Reg. 485/SK/2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 Desember 2019 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera tanggal 17 Desember 2019 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan bertanggal 6 September 2018 Nomor Register Perkara PDS-07/R.1.17/Ft.1/08/2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

Bahwa terdakwa **Drs. NOFRIET R. RANSULANGI** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/02/BKDD/II/2011 Tanggal 17 Januari 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Baru sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan, dan berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk pelaksanaan pengadaan Alat alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013 dan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 125/SP3-MS/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang pelaksanaan pengadaan Alat-alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2013, bersama-sama dengan **ABRAM MOKODOMPIT (dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Direktur CV. Pasir Mutiara / Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 125/SP3-MS/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang pelaksanaan pengadaan Alat alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013, pada bulan **Desember tahun 2013 sampai bulan Desember tahun 2014** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu **pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014** bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Halaman 3 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau yang turut serta melakukan**, yaitu **secara melawan hukum** menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan telah menyerahkan HPS tersebut kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) tanpa melakukan survey harga ke perusahaan yang bergerak dibidang karoseri mobil pemadam kebakaran, dengan spesifikasi teknis mobil pemadam kebakaran tahun 2013 melainkan hanya melakukan survey lewat internet hal tersebut **bertentangan dengan** Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian Terdakwa menyalahgunakan dengan meminta kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan agar melaksanakan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dengan cara penunjukkan langsung kepada CV.PASIR MUTIARA dengan Direktur Abram Mokodompit padahal tidak memenuhi syarat baik administrasi maupun kualifikasi teknis, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran 100% kepada ABRAM MOKODOMPIT (Direktur CV. Pasir Mutiara) atas Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran, dimana 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut tidak dapat dioperasikan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, hal tersebut **bertentangan dengan** Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** yaitu Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI **atau orang lain** yaitu ABRAM MOKODOMPIT **atau suatu korporasi**, yang merugikan **keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.745.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut**, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: 003/LHP/R.1/Fd./04/2018 tanggal 12 April 2018, dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2013 terdapat pelaksanaan pengadaan Alat alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2013, dengan ketersediaan pagu anggaran pada APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sebesar Rp.1.800.000.000-. yang mana dalam Pelaksanaan Pengadaan tersebut, Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan, sesuai dengan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk pelaksanaan pengadaan Alat alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2013 dan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 125/SP3-MS/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013.
- Bahwa untuk menindaklanjuti APBD TA 2013 tersebut, Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI baik sebagai PA maupun sebagai PPK menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tanpa melakukan survey harga pasar, distributor maupun pabrikan, yang mana Terdakwa hanya melakukan survey melalui brosur-brosur yang didapat dari internet.
- Bahwa Terdakwa menetapkan spesifikasi teknis pelaksanaan pengadaan Alat alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2013 yaitu mobil water support 6000 liter kendaraan sebagai berikut:

A. UMUM

Kendaraan pemadam kebakaran initerdiri dari chassis, pompa, system pemipaan, tangki air, loker dan aksesoris pendukung lainnya serta sudah dianti karat melalui proses satu kali lapisan primer dengan wpoxy primer, satu

Halaman 5 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lapisan dasar dan satu kali lapisan akhir (finishing). Yang dapat digunakan untuk pencegahan kebakaran dengan jumlah sebanyak 1 (satu) unit, spesifikasi Kapasitas Tangki Air 6000 liter, pompa air dengan max flow rate : 1500 liter/menit – 10 bar.

B. KABIN AWAK KENDARAAN

Kendaraan merupakan single cabin dirancang untuk bias membawa regu pemadam kebakaran sebanyak 2-3 orang termasuk pengemudi. Untuk memudahkan perawatan mesin kendaraan, kabin dapat diungkitkan dengan membuka kunci pengaman.

C. MONITOR

Berputar 360 derajat dengan tipe NOZZLE straight stream and fog 500 GPM

D. TANGKI AIR

- Kapasitas 6000 liter.
- Dibuat dari plat baja dengan ketebalan 4 mm dengan proses pengelasan dan terus dianti karat.
- Dengan system pemipaan permanen, tangki ini dihubungkan dengan pompa dan pengisian langsung dari hydrant.
- Dilengkapi juga dengan katup pembuangan dan serta indicator volume air di tangki tampak jelas dari ruang pompa.
- Dinding luar dan dalam dilapisi cat anti karat dan untuk bagian dalam dilengkapi lubang (man hole) berukuran 50 mm x 50 mm.
- Bagian dalam dipasang sekat-sekat horizontal dan vertical dan saling berhubungan.

E. POMPA PEMADAM UTAMA

- Type : Centrifugal
- RPM : 3200 rpm
- Penggerak : PTO - Transfer case
- Gearbox : Kopel ke pompa
- Flow rate : 2850 ltr / mnt pada 150 psi / 10 bar
- Vacuum system : Rotary vane
- Suction : 4 inch
- Outflow : 2,5" x 2
- Material : Alloy cast iron body and bronze impeller

Halaman 6 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. ACCESSORIES

- Spot lamp depan belakang 100 watt 2 buah
- Public address
- Striping dan logo
- Motor sirine
- Light bar

G. CHASIS KENDARAAN

Kemampuan	Kecepatan Maks (km/h)	97
	Kekuatan Tanjakan (tan %)	42.6
Kopling	Diameter (mm)	300
	Tipe	Plat kering tunggal (without booster)
transmisi	Seri / tipe	M550 / lima kecepatan Gigi maju, 1-5 synchromesh Gigi mundur constantmesh
	Pembanding Gigi :	
	(ke-1)	4.981
	(ke-2)	2.911
	(ke-3)	1.556
	(ke-4)	1.000
	(ke-5)	0.738
	(mundur)	4.625
mesin	Model	W04D-TR
	Tipe	Diesel 4 stroke; direct injection; turbo charge intercooler
	Tenaga Maks (PS/rpm)	130 / 2.700
	Momen Putir Maks (Kgm/rpm)	38.0 / 1800
	Jumlah Silinder	4
	Diameter x Langkah Piston (mm)	104 x 118
	Isi Silinder (cc)	4.009
Tangki Bahan Bakar	(L)	100
Suspensi	Depan dan belakang	Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring
System listrik	Aki (V-Ah)	12V – 60Ah x 2
Rem	Rem Utama	Vacuum with diaphragm booster
	Rem Pelambat	Terletak pada pipa gas buang
	Rem Parkir	Internal expanding padaoutputshaft transmisi

Halaman 7 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudi	Tipe		Recirculating ball screw
	Powersteering		Optional untuk semua tipe
	Radius Putar Min	(m)	6.700
Sumbu	Depan		Reverse Elliot, I-Section beam
	Belakang		Full-floating, single reduction, single speed by hypoid gears
	Perbandingan gigi akhir		6.833
Berat Chassis	Depan	(Kg)	1.419
	Belakang	(Kg)	936
	Total (berat kosong)	(Kg)	2.355
	GVWR	(Kg)	8.250
Roda dan Ban	Ukuran Rim		16x6.00 GS-127
	Ukuran Ban		7.50-16-14PR
	Jumlah Ban		6(+1)
Dimensi	Jarak Sumbu Roda WB		(mm) 3.380
	Total	Panjang OL	(mm) 6.026
		Lebar OW	(mm) 1.945
		Tinggi OH	(mm) 2.165
		Depan FR Tr	(mm) 1.455
	Lebar Jejak	Belakang RR Tr	(mm) 1.480
	Julur	Depan FOH	(mm) 1.580
		Belakang ROHF	(mm) 1.470
	Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang CA		(mm) 2.900

H. PERLENGKAPAN PEMADAM

➤ Delivery hose 2.5 x 20 m rubber material	6 Roll
➤ Fire extuingiser 5 Kg	2 Buah
➤ Fire jacket komplit (helm, baju, sepatu)	5 Set
➤ Kunci suction hose	2 Buah
➤ Suction hose transparan 4' x 3 m dengan kopling drat	2 Buah
➤ Alumunium ladder 2 x 3m	1 Set
➤ Tali tambang manila 15m	1 Buah
➤ Linggis	1 Buah
➤ Spray nozzle 2.5'	2 Buah
➤ Skop	1 Buah
➤ Kapak pemadam	1 Buah
➤ Tombak pengait	1 Buah
➤ Strainer 4'	1 Buah
➤ Briething apparatus	1 Buah
➤ Rik 5 frekwensi	1 Buah
➤ Fluthing fam	2 Buah

I. PERLENGKAPAN KENDARAAN

- STNK
- BPKB

Halaman 8 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dongkrak
- Manual book
- Segitiga pengaman
- Ban cadangan
- Tool kit set
- Pesawat komunikasi

J. KAROSERI PEMADAM

- Body plate galvanil t 1,2 mm
- Frame terbuat dari karbon steel 40 x 40 x t2 mm
- Ruang peralatan terdapat pada satu sisi kiri atau kanan dilengkapi dengan penerangan dan kunci
- Bagian atas terpasang untuk instalasi monitor air, dan selang hisap yang terpasang didudukannya
- Bagian tengah untuk instalasi pompa air
- Pada bagian atas karoseri pemadam seluruh lantai diberi lapisan plat bordess alumunium
- Bagian belakang untuk penempatan tangki air.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Penyusunan HPS di kalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan yakni diantaranya :

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa.
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbang-kan faktor perubahan biaya;

Halaman 9 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan /atau kurs tengah bank Indonesia;
- f. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. Perkiraan perhitungan biaya yang dikeluarkan oleh konsultuan perencana (engineer's estimate);
- h. Norma indeks; dan atau
- i. Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan;

Bahwa kemudian HPS tersebut diserahkan kepada POKJA ULP untuk diadakan pelelangan oleh Pokja ULP Kabupaten Minahasa Selatan, yang diketuai saksi SILVIA FERONIKA BIMBAHATI dengan metode pelelangan sederhana Pascakualifikasi dengan 2 (dua) kali pelelangan dengan rincian pelelangan pertama dilakukan dari tanggal 10 Desember 2013 s/d 16 Desember 2013 dan dinyatakan gagal oleh POKJA ULP karena tidak ada satupun calon penyedia barang dan jasa yang memasukkan penawaran sesuai dengan data yang terdapat pada Summary Report

Bahwa dengan gagalnya pelelangan pertama maka pada tanggal 16 Desember 2013, Roy Sumangkut selaku Kepala ULP menyurat kepada Terdakwa Nofriet R. Ransulangi selaku PA, yang intinya melaporkan kepada terdakwa bahwa pelelangan pertama dinyatakan gagal, sesuai dengan Surat Nomor 70/ULP-MS/XII/2013 dan pada saat yang sama pada tanggal 16 Desember 2013, saat itu juga Terdakwa Nofriet Ransulangi bersurat kembali kepada Kepala ULP Kab. Minahasa Selatan, yang intinya bahwa Terdakwa Nofriet Ransulangi selaku PA/PPK meminta untuk dapat dilakukan pelelangan ulang/pelelangan kedua, dikarenakan pekerjaan sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dengan pertimbangan HPS tidak mengalami perubahan dari sebelumnya, dan di dalam surat tersebut terdakwa Drs. Nofriet R Ransulangi bahkan meminta agar waktu pelaksanaan

Halaman 10 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dari yang sebelumnya 7 (Tujuh) hari kalender berubah menjadi 3 (Tiga) hari kalender, Gambar dan Spesifikasi sesuai dengan yang ditetapkan.

Bahwa perbuatan terdakwa Nofriet Ransulangi selaku PPK menetapkan jangka waktu pelaksanaan selama 7 (Tujuh) hari kalender, namun setelah lelang pertama gagal, dilakukan pelelangan kembali dengan perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 3 (Tiga) hari, yang mana jangka waktu pelaksanaan selama 3 (Tiga) hari tersebut sangat tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi oleh calon penyedia barang/jasa karena dibutuhkan waktu untuk perakitan (karoseri), proses pengiriman dari tempat perakitan ke Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, pengurusan administrasi (STNK, BPKB) dan pemeriksaan barang oleh Tim pemeriksa Barang.

Bahwa atas dasar surat dari terdakwa tersebut kemudian POKJA ULP pada tanggal 16 Desember 2013 Pokja ULP melakukan pelelangan kembali untuk kedua kalinya.

Bahwa POKJA ULP kemudian menyelenggarakan pelelangan Kedua dan pelelangan kedua diumumkan pada tanggal 16 Desember 2013 sampai 19 Desember 2013 dan dokumen pengadaan di Download dari tanggal 16 Desember 2013 sampai 22 Desember 2013 yang kemudian didownload oleh:

1. Neo Global;
2. CV. Multi Artha Mandiri;
3. CV. Pasir Mutiara;
4. CV. Kelapa Emas;
5. CV. Tiara;
6. CV. Berkas Kasih Juliatika;
7. CV. Jaron Persada;
8. CV. Fourny;
9. CV. Karunia Sejati;
10. CV. Melando.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dari 10 (sepuluh) calon penyedia barang/jasa yang mendownload dokumen pengadaan hanya 7 (tujuh) calon penyedia barang/jasa yang meng-Upload Dokumen Penawaran yaitu:

1. CV. Melando;
2. CV. Pasir Mutiara;
3. CV. Kelapa Emas;
4. CV. Berkat Kasih Juliatika;
5. CV. Fourny;
6. CV. Karunia Sejati;
7. CV Tiara

Bahwa POKJA ULP pada tanggal 23 Desember 2013 yang diketuai oleh Saksi Silvia FERONIKA BIMBAHATI, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan evaluasi harga Dokumen Penawaran terhadap calon penyedia barang/jasa dan hasil evaluasi dan kesimpulannya di Upload sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil dari ke 7 (Tujuh) Perusahaan yang memasukkan penawaran, Dokumen Kualifikasi, Persyaratan Teknis, tidak ada yang memenuhi syarat, sehingga lelang yang kedua ini pun dinyatakan gagal.

Bahwa oleh karena pelelangan yang kedua ini pun gagal maka pada tanggal 24 Desember 2013, saudara Roy Sumangkut selaku Kepala ULP menyurat kepada Terdakwa Nofriet Ransulangi selaku PA/PPK, dengan Nomor Surat 72/ULP-Minsel/XII/2013, yang intinya bahwa berdasarkan hasil evaluasi, dalam pelelangan kedua POKJA ULP tidak ada didapatkan peserta calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat, sehingga lelang kedua dinyatakan gagal,

Bahwa di dalam surat tersebut disampaikan, Pokja ULP dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dengan ketentuan hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, menyangkut kepentingan masyarakat, tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan, maka Pokja ULP menyampaikan bahwa dapat

Halaman 12 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penunjukan Langsung atas dasar persetujuan terdakwa Drs Nofriet R Ransulangi selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 84 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Bahwa pada saat itu juga tanggal 24 Desember 2013, Terdakwa Nofriet Ransulangi selaku PA sekaligus PPK menjawab surat saudara Roy Sumangkut selaku Kepala ULP perihal persetujuan pelaksanaan penunjukan langsung yang intinya terdakwa Drs Nofriet R Ransulangi setuju untuk dilakukannya penunjukan langsung dan bahwa di dalam surat tersebut dia bahkan merekomendasikan CV. Pasir Mutiara sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk paket Pekerjaan tersebut, yaitu Pengadaan Alat – alat angkutan darat bermotor Pemadam Kebakaran padahal terdakwa mengetahui bahwa CV Pasir Mutiara adalah salah satu dari 7 (tujuh) calon penyedia barang/jasa yang oleh POKJA ULP berdasarkan hasil evaluasinya tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, persyaratan teknis sehingga pelelangan kedua dinyatakan gagal.

- Bahwa oleh karena terdakwa Drs Nofriet R Ransulangi selaku Pengguna Anggaran telah menyetujui dilakukan penunjukan langsung dan bahkan meminta POKJA ULP agar CV Pasir Mutiara ditunjuk langsung sebagai Penyedia Barang/ jasanya maka pada tanggal 24 Desember 2013 Pokja ULP langsung mengundang saksi Abram Mokodompit selaku Direktur CV. Pasir Mutiara untuk dapat memasukkan penawaran pada tanggal 27 Desember 2013, sebelum pukul 09.00 Wita.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, POKJA ULP menerima penawaran dari saksi Abram Mokodompit selaku Direktur CV. Pasir Mutiara, kemudian saksi SILVIA FERONIKA BIMBAHATI bersama rekan-rekannya dari POKJA ULP langsung melakukan klarifikasi dan negosiasi yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 3-15/PL/Pokja-ULP/NS/XII/2013 dan pada tanggal 27 Desember 2013 dilanjutkan dengan Berita Acara Penunjukan Langsung dengan Nomor 5-15/PL-ULP/MS/XII/2013, yang menetapkan bahwa

Halaman 13 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Pasir Mutiara sebagai Calon Penyedia dan pada tanggal 27 Desember 2013 tersebut Pokja ULP menetapkan CV. Pasir Mutiara sebagai Pemenang Penunjukan Langsung dan dinyatakan Memenuhi Syarat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Nomor 4-15/PL/Pokja-ULP/MS/XII/2013, padahal di dalam dokumen pengadaan pada pelelangan kedua yang gagal CV Pasir Mutiara oleh POKJA ULP dengan Direturnya saksi Abram Mokodompit tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi calon penyedia barang karena berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 226/BPMP2SP/SIUP/VIII/2013 yang terdapat dalam kontrak, CV. Pasir Mutiara merupakan Usaha Kecil dan tidak memiliki Kualifikasi dalam hal Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran.

Bahwa alasan penunjukan langsung untuk penyedia barang terhadap CV. Pasir Mutiara bertentangan dengan Pasal 38 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, karena keterbatasan ketersediaan waktu penyelesaian pekerjaan yang dijadikan alasan oleh Tim Pokja ULP sebagai alasan penunjukan langsung bukanlah alasan yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan hal ini telah dikuatkan keterangan ahli pengadaan barang dan jasa sdr RAHFAN MOKOGINTA SKM.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2013 terdakwa Drs NOFRIET R RANSULANGI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran dan saksi ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur CV Pasir Mutiara menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 125/SP3-MS/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.745.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran dengan cara pembayaran Lump Sum dan spesifikasi teknis sebagai berikut:

Halaman 14 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. UMUM

Kendaraan pemadam kebakaran initerdiri dari chassis, pompa, system pemipaan, tangki air, loker danaksesoris pendukung lainnya serta sudah dianti karat melalui proses satu kali lapisan primer dengan wpoxy primer, satu kali lapisan dasar dan satu kali lapisan akhir (finishing). Yang dapat digunakan untuk pencegahan kebakaran dengan jumlah sebanyak 1 (satu) unit, spesifikasi Kapasitas Tangki Air 6000 liter, pompa air dengan max flow rate : 1500 liter/menit – 10 bar.

B. KABIN AWAK KENDARAAN

Kendaraan merupakan single cabin dirancang untuk bias membawa regu pemadam kebakaran sebanyak 2-3 orang termasuk pengemudi. Untuk memudahkan perawatan mesin kendaraan, kabin dapat dijangkitkan dengan membuka kunci pengaman.

C. MONITOR

Berputar 360 derajat dengan tipe NOZZLE straight stream and fog 500 GPM

D. TANGKI AIR

- Kapasitas 6000 liter.
- Dibuat dari plat baja dengan ketebalan 4 mm dengan proses pengelasan dan terus dianti karat.
- Dengan system pemipaan permanen, tangki ini dihubungkan dengan pompa dan pengisian langsung dari hydrant.
- Dilengkapi juga dengan katup pembuangan dan serta indicator volume air di tangki tampak jelas dari ruang pompa.
- Dinding luar dan dalam dilapisi cat anti karat dan untuk bagian dalam dilengkapi lubang (man hole) berukuran 50 mm x 50 mm.
- Bagian dalam dipasang sekat-sekat horizontal dan vertical dan saling berhubungan.

E. POMPA PEMADAM UTAMA

- Type : Centrifugal
- RPM : 3200 rpm
- Penggerak : PTO - Transfer case
- Gearbox : Kopel ke pompa

Halaman 15 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Flow rate : 2850 ltr / mnt pada 150 psi / 10 bar
- Vacuum system : Rotary vane
- Suction : 4 inch
- Outflow : 2,5" x 2
- Material : Alloy cast iron body and bronze impeller

F. ACCESSORIES

- Spot lamp depan belakang 100 watt 2 buah
- Public address
- Striping dan logo
- Motor sirine
- Light bar

G. CHASIS KENDARAAN

Kemampuan	Kecepatan Maks (km/h)	97
	Kekuatan Tanjakan (tan%)	42.6
Kopling	Diameter (mm)	300
	Tipe	Plat kering tunggal (without booster)
transmisi	Seri / tipe	M550 / lima kecepatan Gigi maju, 1-5 synchromesh Gigi mundur constantmesh
	Pembanding Gigi :	
	(ke-1)	4.981
	(ke-2)	2.911
	(ke-3)	1.556
	(ke-4)	1.000
	(ke-5)	0.738
	(mundur)	4.625
mesin	Model	W04D-TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tipe	Diesel 4 stroke; direct injection; turbo charge intercooler
	Tenaga Maks (PS/rpm)	130 / 2.700
	Momen Putir Maks (Kgm/rpm)	38.0 / 1800
	Jumlah Silinder	4
	Diameter x Langkah Piston (mm)	104 x 118
	Isi Silinder (cc)	4.009
Tangki Bahan Bakar	(L)	100
Suspensi	Depan dan belakang	Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring
System listrik	Aki (V-Ah)	12V – 60Ah x 2
Rem	Rem Utama	Vacuum with diaphragm booster
	Rem Pelambat	Terletak pada pipa gas buang
	Rem Parkir	Internal expanding pada output shaft transmisi
Kemudi	Tipe	Recirculating ball screw
	Powersteering	Optional untuk semua tipe
	Radius Putar Min (m)	6.700
Sumbu	Depan	Reverse Elliot, I-Section beam
	Belakang	Full-floating, single reduction, single speed by hypoid gearings
	Perbandingan gigi akhir	6.833
Berat Chassis	Depan (Kg)	1.419
	Belakang (Kg)	936
	Total (berat kosong) (Kg)	2.355



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GVWR (Kg)		8.250
Roda dan Ban	Ukuran Rim		16x6.00 GS-127
	Ukuran Ban		7.50-16-14PR
	Jumlah Ban		6(+1)
Dimensi	Jarak Sumbu Roda WB (mm)		3.380
	Total	Panjang OL (mm)	6.026
		Lebar OW (mm)	1.945
		Tinggi OH (mm)	2.165
	Lebar Jejak	Depan FR Tr (mm)	1.455
		Belakang RR Tr (mm)	1.480
	Julur	Depan FOH (mm)	1.580
		Belakang ROHF (mm)	1.470
	Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang CA (mm)		2.900

H. PERLENGKAPAN PEMADAM

- Delivery hose 2.5 x 20 m rubber material 6 Roll
- Fire extuingiser 5 Kg 2 Buah
- Fire jacket komplit (helm, baju, sepatu) 5 Set
- Kunci suction hose 2 Buah
- Suction hose transparan 4' x 3 m dengan kopling drat 2 Buah
- Alumunium ladder 2 x 3m 1 Set
- Tali tambang manila 15m 1 Buah
- Linggis 1 Buah
- Spray nozzle 2.5' 2 Buah
- Skop 1 Buah
- Kapak pemadam 1 Buah
- Tombak pengait 1 Buah
- Strainer 4' 1 Buah
- Briething apparatus 1 Buah
- Rik 5 frekwensi 1 Buah
- Fluthing fam 2 Buah

Halaman 18 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PERLENGKAPAN KENDARAAN

- STNK
- BPKB
- Dongkrak
- Manual book
- Segitiga pengaman
- Ban cadangan
- Tool kit set
- Pesawat komunikasi

J. KAROSERI PEMADAM

- Body plate galvanil t 1,2 mm
- Frame terbuat dari karbon steel 40 x 40 x t2 mm
- Ruang peralatan terdapat pada satu sisi kiri atau kanan dilengkapi dengan penerangan dan kunci
- Bagian atas terpasang untuk instalasi monitor air, dan selang hisap yang terpasang didudukannya
- Bagian tengah untuk instalasi pompa air
- Pada bagian atas karoseri pemadam seluruh lantai diberi lapisan plat bordess alumunium
- Bagian belakang untuk penempatan tangki air.

Bahwa saksi ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur CV Pasir Mutiara setelah mendapatkan kontrak pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut, pada sekitar akhir Desember 2013 meminta sdr Mulyadi untuk melakukan pemesanan pembuatan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dan oleh sdr Mulyadi meminta bantuan saksi MIFTAH ARIFIN selaku Direktur PT Armoured Mobilindo perusahaan Karoseri yang khusus membuat Mobil Pemadam Kebakaran di Bogor Jawa Barat dengan menerapkan Standar Pemadam Amerika (NFPA 1901).

Bahwa sesuai keterangan saksi MIFTAH ARIFIN ternyata tidak pernah memberikan surat Dukungan pabrik kendaraan pemadam kebakaran (Dealer Chasis Kendaraan) dan Surat Dukungan Agen/Prinsipal Fire Pump Nomor: AM/

Halaman 19 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII/0016/13, Surat Layanan Purna Jual nomor : AM/XII/0017/13, Surat Jaminan Garansi Nomor: AM/XII/0018/13) kepada CV Pasir Mutiara yang telah digunakan saksi ABRAM MOKODOMPIT sebagai kelengkapan untuk persyaratan dalam pelelangan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tahun anggaran 2013 tersebut dan hanya menerima pemesanan pekerjaan dari sdr Mulyadi untuk membuat 1 (satu) Set Karoseri water suport kapasitas 6000 liter dan pemasangan pompa pemadam kebakaran.

Bahwa oleh karena tangki air yang dipesan kepada saksi Miftah Arifin semula adalah tangki air kapasitas 6000 (enam ribu) liter sesuai dengan spesifikasi di dalam kontrak akan tetapi menurut saksi MIFTAH ARIFIN mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas tangki 6000 liter tidak mungkin secara teknis mampu dibebankan kepada kendaraan merk Hyno Type 130 PS 6.8 seperti terdapat pada spesifikasi kontrak karena secara teknis mobil tersebut hanya mampu dibebani beban secara maksimal 8250 KG, sehingga kalau dipaksakan dengan tangki air 6000 liter akan menimbulkan masalah mobil dalam kondisi tangki penuh ditambah dengan assesoris lainnya berupa perlengkapan pemadam ditambah penumpang maka berat total akan melebihi yang diijinkan oleh pabrikan kendaraan. Bila tangki kapasitas 6000 liter tetap dipaksakan untuk dipasang maka kondisi mobil dengan laju 97 km/jam seperti di dalam spesifikasi tidak akan terpenuhi. Oleh karena dengan muatan 6000 liter akan bermasalah untuk chasis itu, maka saksi MIFTAH ARIFIN membuat tanki air kapasitas 5500 liter saja dan pada saat menerima pemesanan pembuatan tangki air tersebut saksi MIFTAH ARIFIN mengakui bahwa melihat pada spesifikasi 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran yang ada di dalam kontrak tersebut tidak memenuhi standar untuk Mobil Pemadam Kebakaran berdasarkan standar Amerika (NFPA 1901) namun pesanan dari saksi ABRAM MOKODOMPIT berupa 1 (satu) Set Karoseri water suport kapasitas 6000 liter dan pemasangan pompa pemadam kebakaran tetap diterima saksi MIFTAH ARIFIN untuk dikerjakan untuk kepentingan bisnis perusahaannya.

Halaman 20 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ABRAM MOKODOMPIT ternyata tidak mampu menyelesaikan pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dan mobil pemadam kebakaran baru dapat diserahkan-terimakan pada tanggal 12 Februari 2014, dan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dari hasil Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 tersebut telah diserahkan-terimakan dari saksi ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur CV. Pasir Mutiara kepada terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI selaku PPK tanpa dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan uji petik (test drive) oleh Panitia Pemeriksa Barang yang diketuai oleh saksi RONALD J TUTU, SE terhadap item-item yang terpasang di dalam mobil apakah sesuai atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang diajukan dan tidak dilakukan test drive terhadap kemampuan teknis 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut, namun terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI tetap melakukan pembayaran kepada saksi ABRAM MOKODOMPIT atas mobil pemadam kebakaran tersebut sebesar Rp.1.745.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI selaku PA sekaligus PPK telah memerintahkan saksi RONALD J TUTU SE untuk menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran yang isinya menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap padahal tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan test drive secara menyeluruh terhadap 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut.

Bahwa terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran yang dikerjakan saksi ABRAM MOKODOMPIT tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan dilakukan uji coba (test Drive) dan jika tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan uji coba (test drive) maka tidak dapat dipastikan apakah 1 (satu) unit Mobil Pemadam

Halaman 21 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebakaran tersebut telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan atau tidak, akan tetapi terdakwa Drs NOFRIET R RANSULANGI justru meminta saksi RONALD J TUTU SE selaku Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang tidak sesuai isinya dengan spesifikasi teknis kemudian terdakwa Drs NOFRIET R RANSULANGI memerintahkan saksi MIKAEL SANADI selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan uang dari kas daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan membayarkan hasil pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut kepada saksi ABRAM MOKODOMPIT.

Bahwa selanjutnya saksi MIKAEL SANADI melakukan pembayaran kepada saksi ABRAM MOKODOMPIT dengan prosedur pencairan yang menggunakan mekanisme pembayaran Langsung (LS) kepada CV. Pasir Mutiara, dengan perincian pembayaran yang telah dibayarkan sebagai berikut:

- Pembayaran pertama yaitu sebesar 30 (Tiga puluh) persen (Uang Muka), awalnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 020/1.19.3.1/SPM-LS.BJ/2014 tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp.523.500.000,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. Nofriet Ransulangi selaku Pengguna Anggaran, setelah itu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 020/1.19.3.1/SPP-LS.BJ/2014 tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp.523.500.000,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Melky Sumarab selaku PPTK dan saksi MIKAEL SANADI selaku bendahara pengeluaran, kemudian saksi MIKAEL SANADI mengajukan untuk pencairan dana sebesar Rp.523.500.000,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saudara MELKY, SSTP selaku Kuasa Bendahara

Halaman 22 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah pada tanggal 13 Mei 2014, setelah itu dana sebesar Rp.523.500.000,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening pihak ketiga yaitu CV. Pasir Mutiara dalam hal ini saksi Abram Mokodompit selaku Direktur Perusahaan dengan No rekening 01.52.000695-2 Bank Sulut Cabang Amurang.

- Pembayaran kedua yaitu sebesar 95 (Tiga puluh) persen, awalnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 047/1.19.3.1/SPM-LS.BJ/2014 tanggal 26 September 2014 sebesar Rp.1.134.250.000,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. Nofriet Ransulangi selaku Pengguna Anggaran, setelah itu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 47/1.19.3.1/SPP-LS/2014 sebesar Rp.1.134.250.000,- (Satu Miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Melky Sumarab selaku PPTK dan saksi MIKAEL SANADI selaku bendahara pengeluaran, kemudian diajukan pencairan dana sebesar Rp.1.134.250.000,- (satu miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saudara Melky, SSTP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada tanggal 26 September 2014, setelah itu dana sebesar Rp.1.134.250.000,- (satu miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening pihak ketiga yaitu CV. Pasir Mutiara dalam hal ini saksi Abram Mokodompit selaku Direktur Perusahaan dengan No rekening 01.52.000695-2 Bank Sulut Cabang Amurang.
- Pembayaran ketiga sebesar 5 (Lima) persen, awalnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 070/1.19.3.1/SPM-LS.BJ/2014 tanggal 09 Desember 2014 sebesar Rp.87.250.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh

Halaman 23 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. Nofriet Ransulangi selaku Pengguna Anggaran, setelah itu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor /1.19.3.1/SPP-LS/2014 sebesar Rp.87.250.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Melky Sumarab selaku PPTK dan saksi MIKAEL SANADI selaku bendahara pengeluaran, kemudian diajukan pencairan dana sebesar Rp.87.250.000,- (Delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa selatan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saudara Melky, SSTP selaku Kuasa BUD pada tanggal 10 desember 2014, setelah itu dana sebesar Rp.87.250.000,- (Delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening pihak ketiga yaitu CV. Pasir Mutiara dalam hal ini saksi Abram Mokodompit selaku Direktur Perusahaan dengan No rekening 01.52.000695-2 Bank Sulut Cabang Amurang.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI yang melakukan pembayaran kepada saksi ABRAM MOKODOMPIT atas mobil pemadam kebakaran yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan yang dibuat seolah-olah isinya telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan namun kenyataannya tidak sesuai maka hal tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 132 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa berdasarkan Final Report Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian No 5079/PL.12/TU/2017 tertanggal 12 Desember 2017 dengan lampiran hasil Pemeriksaan/Pengujian oleh ahli Fransiscus Josep Tulung dan Jerry Mokat dari Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Manado, terhadap 1 (Satu) Unit

Halaman 24 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran yang diadakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Minahasa Selatan pada tahun 2013 tersebut, setelah dibandingkan dengan spesifikasi Pabrikan Manufaktur HINO kendaraan Pemadam Kebakaran serta dibandingkan pula dengan dokumen SNI 09-7053-2004 (Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran-Pompa) ICS 43.160 Badan Standarisasi Nasional disimpulkan tidak layak dioperasikan untuk menjalankan misinya sebagai Mobil Pemadam Kebakaran.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah RAHFAN MOKOGINTA SKM, M.S.A menerangkan seharusnya barang yang diserahkan oleh saksi ABRAM MOKODOMPIT tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli keuangan negara Drs. SISWO SUJANTO DEA menerangkan pada prinsipnya alokasi anggaran digunakan untuk tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD yang telah disetujui lembaga legislatif. Sementara itu disisi pelaksanaan bahwa pengeluaran dimaksud harus dapat mewujudkan tujuan dan manfaat sebagaimana yang dimaksudkan. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran yang ternyata menyimpang dari tujuan dan manfaat yang ditetapkan, kongkritnya pembayaran yang dilakukan terhadap mobil pemadam kebakaran yang diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi ditinjau dari sudut hukum keuangan negara tidak dapat dibenarkan.

Bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat angkutan darat kendaraan bermotor pada satuan polisi pamong praja kabupaten minahasa selatan, menurut ahli keuangan negara Drs. SISWO SUJANTO DEA dengan mengacu pada definisi kerugian negara diatas, besarnya kerugian negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari Kas Negara / ke Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari Kas Negara.

Halaman 25 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sdr. Abik Afada, S.E., M.Si., terhadap pengadaan Alat-alat angkutan darat kendaraan bermotor pemadam kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan surat nomor: 003/LHP/R.1/Fd./04/2018 tanggal 12 April 2018 menyebutkan “ Pada Proses Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa Selatan Tahun anggaran 2013 memiliki Nilai sebesar Rp1.745.000.000.- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk metode yang digunakan dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara adalah metode **total loss** karena dalam kontrak disebutkan kapasitas tangki air 6.000 liter namun hasil pemeriksaan tangki air didapatkan kapasitas tangki air tersebut hanya 5.399,5 liter maka dalam proses pengadaan yang dilakukan telah terjadi pelanggaran fungsi utama sehingga sudah tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Spesifikasi yang tidak sesuai menimbulkan pemakaian kendaraan pemadam kebakaran tidak sesuai yang diharapkan. Perbaikan-perbaikan tidak akan menggantikan fungsi utama kendaraan pemadam kebakaran yang asli sehingga menimbulkan adanya kerugian negara sebesar **Rp.1.745.000.000,-** (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa dari metode penghitungan tersebut auditor menyimpulkan kerugian keuangan negara yang muncul sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan sebesar **Rp. 1.745.000.000,-** (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31

Halaman 26 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsider

Bahwa terdakwa **Drs. NOFRIET R. RANSULANGI** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/02/BKDD/II/2011 Tanggal 17 Januari 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Baru sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan, dan berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk pelaksanaan pengadaan Alat-alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013 dan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 125/SP3-MS/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan ABRAM MOKODOMPIT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Direktur CV. Pasir Mutiara/Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 125/SP3-MS/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang pelaksanaan pengadaan Alat-alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013, pada **bulan Desember tahun 2013 sampai bulan Desember tahun 2014** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu **Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014** bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado,

Halaman 27 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yaitu Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI **atau orang lain yaitu ABRAM MOKODOMPIT atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan telah menyerahkan HPS tersebut kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) tanpa melakukan survey harga ke perusahaan yang bergerak dibidang karoseri mobil pemadam kebakaran, dengan spesifikasi teknis mobil pemadam kebakaran tahun 2013 melainkan hanya melakukan survey lewat internet hal tersebut **bertentangan dengan** Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian Terdakwa menyalahgunakan dengan meminta kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan agar melaksanakan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dengan cara penunjukkan langsung kepada CV.PASIR MUTIARA dengan Direktur Abram Mokodompit padahal tidak memenuhi syarat baik administrasi maupun kualifikasi teknis, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran 100% kepada ABRAM MOKODOMPIT (Direktur CV. Pasir Mutiara) atas Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran, dimana 1 (Satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut tidak dapat dioperasikan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, hal tersebut **bertentangan dengan** Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, **yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.745.000.000,-** (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) **atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut,**

Halaman 28 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: 003/LHP/R.1/Fd./04/2018 tanggal 12 April 2018, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Drs. NOFRIET R. RANSULANGI** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/02/BKDD/II/2011 Tanggal 17 Januari 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Baru sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan, dan berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran mempunyai tugas pokok antara lain:

Berdasarkan Pasal 8 Perpres No 54 Tahun 2010 Jo Perpres No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(1) PA memiliki Tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Rencana umum Pebetapan.
- b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK.
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan;
 1. Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerja Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 29 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain Tugas Pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:

- a. Menetapkan Tim Teknis; dan/atau
- b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk Pelaksanaan Pengadaan Melalui Sayembara/Kontes.

Pasal 9

Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi:

- a. PA Pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;
- b. PA Pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA Kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk pelaksanaan pengadaan Alat alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2013 memiliki tugas pokok dan wewenang:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 2. Harga perkiraan sendiri (HPS);
 3. Rancangan kontrak.
- b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- c. Menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA dengan berita acara penyerahan;

Halaman 30 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA:
 1. Perubahan paket pekerjaan.
 2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - b. Menetapkan tim pendukung;
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
 - d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
- Bahwa pada Tahun 2013 terdapat pelaksanaan pengadaan Alat alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2013, dengan ketersediaan pagu anggaran pada APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sebesar Rp.1.800.000.000-. yang mana dalam Pelaksanaan Pengadaan tersebut, Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan, sesuai dengan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk pelaksanaan pengadaan Alat alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti APBD TA 2013 tersebut, Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI baik sebagai PA maupun sebagai PPK menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tanpa melakukan survei harga pasar, distributor maupun pabrikaan, yang mana Terdakwa hanya melakukan survey melalui brosur-brosur yang didapat dari internet.
- Bahwa Terdakwa menetapkan spesifikasi teknis pelaksanaan pengadaan Alat alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2013 yaitu mobil water support 6000 liter kendaraan sebagai berikut:

A. UMUM

Kendaraan pemadam kebakaran initerdiri dari chassis, pompa, system pemipaan, tangki air, loker dan aksesoris pendukung lainnya serta sudah dianti karat melalui proses satu kali lapisan primer dengan wpoxy primer, satu kali lapisan dasar dan satu kali lapisan akhir (finishing). Yang dapat digunakan untuk pencegahan kebakaran dengan jumlah sebanyak 1 (satu) unit, spesifikasi Kapasitas Tangki Air 6000 liter, pompa air dengan max flow rate: 1500 liter/menit – 10 bar.

B. KABIN AWAK KENDARAAN

Kendaraan merupakan single cabin dirancang untuk bias membawa regu pemadam kebakaran sebanyak 2-3 orang termasuk pengemudi. Untuk memudahkan perawatan mesin kendaraan, kabin dapat diungkitkan dengan membuka kunci pengaman.

C. MONITOR

Berputar 360 derajat dengan tipe NOZZLE straight stream and fog 500 GPM

D. TANGKI AIR

- Kapasitas 6000 liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibuat dari plat baja dengan ketebalan 4 mm dengan proses pengelasan dan terus dianti karat.
- Dengan system pemipaan permanen, tangki ini dihubungkan dengan pompa dan pengisian langsung dari hydrant.
- Dilengkapi juga dengan katup pembuangan dan serta indicator volume air di tangki tampak jelas dari ruang pompa.
- Dinding luar dan dalam dilapisi cat anti karat dan untuk bagian dalam dilengkapi lubang (man hole) berukuran 50 mm x 50 mm.
- Bagian dalam dipasang sekat-sekat horizontal dan vertical dan saling berhubungan.

E. POMPA PEMADAM UTAMA

- Type : Centrifugal
- RPM : 3200 rpm
- Penggerak : PTO - Transfer case
- Gearbox : Kopel ke pompa
- Flow rate : 2850 ltr / mnt pada 150 psi / 10 bar
- Vacuum system : Rotary vane
- Suction : 4 inch
- Outflow : 2,5" x 2
- Material : Alloy cast iron body and bronze impeller

F. ACCESSORIES

- Spot lamp depan belakang 100 watt 2 buah
- Public address
- Striping dan logo
- Motor sirine
- Light bar

G. CHASIS KENDARAAN

Kemmpuan	Kecepatan Maks (km/h)	97
	Kekuatan Tanjakan (tan %)	42.6
Kopling	Diameter (mm)	300
	Tipe	Plat kering tunggal (without booster)
transmisi	Seri / tipe	M550 / lima kecepatan

Halaman 33 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gigi maju, 1-5 synchromesh Gigi mundur constantmesh
	Pembanding Gigi :	
	(ke-1)	4.981
	(ke-2)	2.911
	(ke-3)	1.556
	(ke-4)	1.000
	(ke-5)	0.738
	(mundur)	4.625
mesin	Model	W04D-TR
	Tipe	Diesel 4 stroke; direct injection; turbo charge intercooler
	Tenaga Maks (PS/rpm)	130 / 2.700
	Momen Putir Maks (Kgm/rpm)	38.0 / 1800
	Jumlah Silinder	4
	Diameter x Langkah Piston (mm)	104 x 118
	Isi Silinder (cc)	4.009
Tangki Bahan Bakar	(L)	100
Suspensi	Depan dan belakang	Rigid axle and semi- elliptical alloy steel leaf spring
System listrik	Aki (V-Ah)	12V – 60Ah x 2
Rem	Rem Utama	Vacuum with diaphragm booster
	Rem Pelambat	Terletak pada pipa gas buang
	Rem Parkir	Internal expanding padaoutputshaft transmisi
Kemudi	Tipe	Recirculating ball screw
	Powersteering	Optional untuk semua tipe
	Radius Putar Min (m)	6.700
Sumbu	Depan	Reverse Elliot, I- Section beam
	Belakang	Full-floating, single

Halaman 34 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			reduction, single peed by hypoid gearing
	Perbandingan gigi akhir		6.833
Berat Chassis	Depan	(Kg)	1.419
	Belakang	(Kg)	936
	Total (berat kosong)	(Kg)	2.355
	GVWR	(Kg)	8.250
Roda dan Ban	Ukuran Rim		16x6.00 GS-127
	Ukuran Ban		7.50-16-14PR
	Jumlah Ban		6(+1)
Dimensi	Jarak Sumbu Roda WB (mm)		3.380
	Total	Panjang OL (mm)	6.026
		Lebar OW (mm)	1.945
		Tinggi OH (mm)	2.165
	Lebar Jejak	Depan FR Tr (mm)	1.455
		Belakang RR Tr (mm)	1.480
	Julur	Depan FOH (mm)	1.580
		Belakang ROHF (mm)	1.470
	Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang CA (mm)		2.900

H. PERLENGKAPAN PEMADAM

- Delivery hose 2.5 x 20 m rubber material 6 Roll
- Fire extuingiser 5 Kg 2 Buah
- Fire jacket komplit (helm, baju, sepatu) 5 Set
- Kunci suction hose 2 Buah
- Suction hose transparen 4' x 3 m dengan kopling drat 2 Buah
- Alumunium ladder 2 x 3m 1 Set
- Tali tambang manila 15m 1 Buah
- Linggis 1 Buah
- Spray nozzle 2.5' 2 Buah
- Skop 1 Buah
- Kapak pemadam 1 Buah

Halaman 35 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------|--------|
| ➤ Tombak pengait | 1 Buah |
| ➤ Strainer 4' | 1 Buah |
| ➤ Briething apparatus | 1 Buah |
| ➤ Rik 5 frekwensi | 1 Buah |
| ➤ Fluthing fam | 2 Buah |

I. PERLENGKAPAN KENDARAAN

- STNK
- BPKB
- Dongkrak
- Manual book
- Segitiga pengaman
- Ban cadangan
- Tool kit set
- Pesawat komunikasi

J. KAROSERI PEMADAM

- Body plate galvanil t 1,2 mm
- Frame terbuat dari karbon steel 40 x 40 x t2 mm
- Ruang peralatan terdapat pada satu sisi kiri atau kanan dilengkapi dengan penerangan dan kunci
- Bagian atas terpasang untuk instalasi monitor air, dan selang hisap yang terpasang didudukannya
- Bagian tengah untuk instalasi pompa air
- Pada bagian atas karoseri pemadam seluruh lantai diberi lapisan plat bordess alumunium
- Bagian belakang untuk penempatan tangki air.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Penyusunan HPS di kalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan yakni diantaranya:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa.

Halaman 36 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan /atau kurs tengah bank Indonesia;
- f. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. Perkiraan perhitungan biaya yang dikeluarkan oleh konsultuan perencanaan (engineer's estimate);
- h. Norma indeks; dan atau
- i. Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan;

Bahwa kemudian HPS tersebut diserahkan kepada POKJA ULP untuk diadakan pelelangan oleh Pokja ULP Kabupaten Minahasa Selatan, yang diketuai saksi SILVIA FERONIKA BIMBAHATI dengan metode pelelangan sederhana Pascakualifikasi dengan 2 (dua) kali pelelangan dengan rincian pelelangan pertama dilakukan dari tanggal 10 Desember 2013 s/d 16 Desember 2013 dan dinyatakan gagal oleh POKJA ULP karena tidak ada satupun calon penyedia barang dan jasa yang memasukkan penawaran sesuai dengan data yang terdapat pada Summary Report

Bahwa dengan gagalnya pelelangan pertama maka pada tanggal 16 Desember 2013, Roy Sumangkut selaku Kepala ULP menyurat kepada Terdakwa Nofriet R. Ransulangi selaku PA, yang intinya melaporkan kepada terdakwa bahwa pelelangan pertama dinyatakan gagal, sesuai dengan Surat Nomor 70/ULP-MS/XII/2013 dan pada saat yang sama pada tanggal 16 Desember 2013, saat itu juga

Halaman 37 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nofriet Ransulangi bersurat kembali kepada Kepala ULP Kab. Minahasa Selatan, yang intinya bahwa Terdakwa Nofriet Ransulangi selaku PA/PPK meminta untuk dapat dilakukan pelelangan ulang/pelelangan kedua, dikarenakan pekerjaan sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dengan pertimbangan HPS tidak mengalami perubahan dari sebelumnya, dan di dalam surat tersebut terdakwa Drs. Nofriet R Ransulangi bahkan meminta agar waktu pelaksanaan pekerjaan dari yang sebelumnya 7 (Tujuh) hari kalender berubah menjadi 3 (Tiga) hari kalender, Gambar dan Spesifikasi sesuai dengan yang ditetapkan.

Bahwa perbuatan terdakwa Nofriet Ransulangi selaku PPK menetapkan jangka waktu pelaksanaan selama 7 (Tujuh) hari kalender, namun setelah lelang pertama gagal, dilakukan pelelangan kembali dengan perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 3 (Tiga) hari, yang mana jangka waktu pelaksanaan selama 3 (Tiga) hari tersebut **sangat tidak memungkinkan** untuk dapat dipenuhi oleh calon penyedia barang/jasa karena dibutuhkan waktu untuk perakitan (karoseri), proses pengiriman dari tempat perakitan ke Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, pengurusan administrasi (STNK, BPKB) dan pemeriksaan barang oleh Tim pemeriksa Barang

Bahwa atas dasar surat dari terdakwa tersebut kemudian POKJA ULP pada tanggal 16 Desember 2013 Pokja ULP melakukan pelelangan kembali untuk kedua kalinya;

Bahwa POKJA ULP kemudian menyelenggarakan pelelangan Kedua dan pelelangan kedua diumumkan pada tanggal 16 Desember 2013 sampai 19 Desember 2013 dan dokumen pengadaan di Download dari tanggal 16 Desember 2013 sampai 22 Desember 2013 yang kemudian didownload oleh:

1. Neo Global;
2. CV. Multi Artha Mandiri;
3. CV. Pasir Mutiara;
4. CV. Kelapa Emas;

Halaman **38** dari **82** halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV. Tiara;
6. CV. Berkat Kasih Juliatika;
7. CV. Jaron Persada;
8. CV. Fourny;
9. CV. Karunia Sejati;
10. CV. Melando.

Bahwa selanjutnya dari 10 (sepuluh) calon penyedia barang/jasa yang mendownload dokumen pengadaan hanya 7 (tujuh) calon penyedia barang/jasa yang meng-Upload Dokumen Penawaran yaitu:

1. CV. Melando;
2. CV. Pasir Mutiara;
3. CV. Kelapa Emas;
4. CV. Berkat Kasih Juliatika;
5. CV. Fourny;
6. CV. Karunia Sejati;
7. CV Tiara

Bahwa POKJA ULP pada tanggal 23 Desember 2013 yang diketuai oleh Saksi Silvia FERONIKA BIMBAHATI, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan evaluasi harga Dokumen Penawaran terhadap calon penyedia barang/jasa dan hasil evaluasi dan kesimpulannya di Upload sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil dari ke 7 (tujuh) Perusahaan yang memasukkan penawaran, Dokumen Kualifikasi, Persyaratan Teknis, tidak ada yang memenuhi syarat, sehingga lelang yang kedua ini pun dinyatakan gagal.

Bahwa oleh karena pelelangan yang kedua ini pun gagal maka pada tanggal 24 Desember 2013, saudara Roy Sumangkut selaku Kepala ULP menyurat kepada Terdakwa Nofriet Ransulangi selaku PA/PPK, dengan Nomor Surat 72/ULP-Minsel/XII/2013, yang intinya bahwa berdasarkan hasil evaluasi, dalam pelelangan kedua POKJA ULP tidak ada didapatkan peserta calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat, sehingga lelang kedua dinyatakan gagal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam surat tersebut disampaikan, Pokja ULP dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dengan ketentuan hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, menyangkut kepentingan masyarakat, tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan, maka Pokja ULP menyampaikan bahwa dapat dilakukan Penunjukan Langsung atas dasar persetujuan terdakwa Drs Nofriet R Ransulangi selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 84 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Bahwa pada saat itu juga tanggal 24 Desember 2013, Terdakwa Nofriet Ransulangi selaku PA sekaligus PPK menjawab surat saudara Roy Sumangkut selaku Kepala ULP perihal persetujuan pelaksanaan penunjukan langsung yang intinya terdakwa Drs Nofriet R Ransulangi setuju untuk dilakukannya penunjukan langsung dan bahwa di dalam surat tersebut dia bahkan merekomendasikan CV. Pasir Mutiara sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk paket Pekerjaan tersebut, yaitu Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor Pemadam Kebakaran padahal terdakwa mengetahui bahwa CV Pasir Mutiara adalah salah satu dari 7 (tujuh) calon penyedia barang/jasa yang oleh POKJA ULP berdasarkan hasil evaluasinya tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, persyaratan teknis sehingga pelelangan kedua dinyatakan gagal .

- Bahwa oleh karena terdakwa Drs Nofriet R Ransulangi selaku Pengguna Anggaran telah menyetujui dilakukan penunjukan langsung dan bahkan meminta POKJA ULP agar CV Pasir Mutiara ditunjuk langsung sebagai Penyedia Barang/jasanya maka pada tanggal 24 Desember 2013 Pokja ULP langsung mengundang saksi Abram Mokodompit selaku Direktur CV. Pasir Mutiara untuk dapat memasukkan penawaran pada tanggal 27 Desember 2013, sebelum pukul 09.00 Wita.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, POKJA ULP menerima penawaran dari saksi Abram Mokodompit selaku Direktur CV. Pasir Mutiara, kemudian saksi

Halaman 40 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVIA FERONIKA BIMBAHATI bersama rekan-rekannya dari POKJA ULP langsung melakukan klarifikasi dan negosiasi yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 3-15/PL/Pokja-ULP/NS/XII/2013 dan pada tanggal 27 Desember 2013 dilanjutkan dengan Berita Acara Penunjukan Langsung dengan Nomor 5-15/PL-ULP/MS/XII/2013, yang menetapkan bahwa CV. Pasir Mutiara sebagai Calon Penyedia dan pada tanggal 27 Desember 2013 tersebut Pokja ULP menetapkan CV. Pasir Mutiara sebagai Pemenang Penunjukan Langsung dan dinyatakan Memenuhi Syarat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Nomor 4-15/PL/Pokja-ULP/MS/XII/2013, padahal di dalam dokumen pengadaan pada pelelangan kedua yang gagal CV Pasir Mutiara oleh POKJA ULP dengan Direktornya saksi Abram Mokodompit tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi calon penyedia barang karena berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 226/BPMP2SP/SIUP/VIII/2013 yang terdapat dalam kontrak, CV. Pasir Mutiara merupakan Usaha Kecil dan tidak memiliki Kualifikasi dalam hal Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran.

Bahwa alasan penunjukan langsung untuk penyedia barang terhadap CV. Pasir Mutiara bertentangan dengan Pasal 38 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, karena keterbatasan ketersediaan waktu penyelesaian pekerjaan yang dijadikan alasan oleh Tim Pokja ULP sebagai alasan penunjukan langsung bukanlah alasan yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan hal ini telah dikuatkan keterangan ahli pengadaan barang dan jasa sdr RAHFAN MOKOGINTA SKM.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2013 terdakwa Drs NOFRIET R RANSULANGI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran dan saksi ABRAM MOKODOMPIT selaku

Halaman 41 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV Pasir Mutiara menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 125/SP3-MS/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.745.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran dengan cara pembayaran *Lump Sum* dan spesifikasi teknis sebagai berikut:

A. UMUM

Kendaraan pemadam kebakaran initerdiri dari chassis, pompa, system pemipaan, tangki air, loker danaksesoris pendukung lainnya serta sudah dianti karat melalui proses satu kali lapisan primer dengan wpoxy primer, satu kali lapisan dasar dan satu kali lapisan akhir (finishing). Yang dapat digunakan untuk pencegahan kebakaran dengan jumlah sebanyak 1 (satu) unit, spesifikasi Kapasitas Tangki Air 6000 liter, pompa air dengan max flow rate : 1500 liter/menit – 10 bar.

B. KABIN AWAK KENDARAAN

Kendaraan merupakan single cabin dirancang untuk bias membawa regu pemadam kebakaran sebanyak 2-3 orang termasuk pengemudi. Untuk memudahkan perawatan mesin kendaraan, kabin dapat diungkitkan dengan membuka kunci pengaman.

C. MONITOR

Berputar 360 derajat dengan tipe NOZZLE straight stream and fog 500 GPM

D. TANGKI AIR

- Kapasitas 6000 liter.
- Dibuat dari plat baja dengan ketebalan 4 mm dengan proses pengelasan dan terus dianti karat.
- Dengan system pemipaan permanen, tangki ini dihubungkan dengan pompa dan pengisian langsung dari hydrant.
- Dilengkapi juga dengan katup pembuangan dan serta indicator volume air di tangki tampak jelas dari ruang pompa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinding luar dan dalam dilapisi cat anti karat dan untuk bagian dalam dilengkapi lubang (man hole) berukuran 50 mm x 50 mm.
- Bagian dalam dipasang sekat-sekat horizontal dan vertical dan saling berhubungan.

E. POMPA PEMADAM UTAMA

- Type : Centrifugal
- RPM : 3200 rpm
- Penggerak : PTO - Transfer case
- Gearbox : Kopel ke pompa
- Flow rate : 2850 ltr / mnt pada 150 psi / 10 bar
- Vacuum system : Rotary vane
- Suction : 4 inch
- Outflow : 2,5" x 2
- Material : Alloy cast iron body and bronze impeller

F. ACCESSORIES

- Spot lamp depan belakang 100 watt 2 buah
- Public address
- Striping dan logo
- Motor sirine
- Light bar

G. CHASIS KENDARAAN

Kemampuan	Kecepatan Maks (km/h)	97
	Kekuatan Tanjakan (tan %)	42.6
Kopling	Diameter (mm)	300
	Tipe	Plat kering tunggal (without booster)
transmisi	Seri/tipe	M550 / lima kecepatan Gigi maju, 1-5 synchromesh Gigi mundur constantmesh
	Pembanding Gigi :	
	(ke-1)	4.981
	(ke-2)	2.911
	(ke-3)	1.556
	(ke-4)	1.000

Halaman 43 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(ke-5)	0.738
	(mundur)	4.625
mesin	Model	W04D-TR
	Tipe	Diesel 4 stroke; direct injection; turbo charge intercooler
	Tenaga Maks (PS/rpm)	130 / 2.700
	Momen Putir Maks (Kgm/rpm)	38.0 / 1800
	Jumlah Silinder	4
	Diameter x Langkah Piston (mm)	104 x 118
	Isi Silinder (cc)	4.009
Tangki Bahan Bakar	(L)	100
Suspensi	Depan dan belakang	Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring
System listrik	Aki (V-Ah)	12V – 60Ah x 2
Rem	Rem Utama	Vacuum with diaphragm booster
	Rem Pelambat	Terletak pada pipa gas buang
	Rem Parkir	Internal expanding pada output shaft transmisi
Kemudi	Tipe	Recirculating ball screw
	Powersteering	Optional untuk semua tipe
	Radius Putar Min (m)	6.700
Sumbu	Depan	Reverse Elliot, I-Section beam
	Belakang	Full-floating, single reduction, single speed by hypoid gearings
	Perbandingan gigi akhir	6.833
Berat Chassis	Depan (Kg)	1.419
	Belakang (Kg)	936
	Total (berat kosong) (Kg)	2.355
	GVWR (Kg)	8.250
Roda dan Ban	Ukuran Rim	16x6.00 GS-127
	Ukuran Ban	7.50-16-14PR
	Jumlah Ban	6(+1)
Dimensi	Jarak Sumbu Roda WB (mm)	3.380

Halaman 44 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Panjang OL (mm)	6.026
	Lebar OW (mm)	1.945
	Tinggi OH (mm)	2.165
Lebar Jejak	Depan FR Tr (mm)	1.455
	Belakang RR Tr (mm)	1.480
Julur	Depan FOH (mm)	1.580
	Belakang ROHF (mm)	1.470
Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang CA (mm)		2.900

H. PERLENGKAPAN PEMADAM

- Delivery hose 2.5 x 20 m rubber material 6 Roll
- Fire extuingiser 5 Kg 2 Buah
- Fire jacket komplit (helm, baju, sepatu) 5 Set
- Kunci suction hose 2 Buah
- Suction hose transparan 4' x 3 m dengan kopling drat 2 Buah
- Alumunium ladder 2 x 3m 1 Set
- Tali tambang manila 15m 1 Buah
- Linggis 1 Buah
- Spray nozzle 2.5' 2 Buah
- Skop 1 Buah
- Kapak pemadam 1 Buah
- Tombak pengait 1 Buah
- Strainer 4' 1 Buah
- Briething apparatus 1 Buah
- Rik 5 frekwensi 1 Buah
- Fluthing fam 2 Buah

I. PERLENGKAPAN KENDARAAN

- STNK
- BPKB
- Dongkrak
- Manual book
- Segitiga pengaman
- Ban cadangan
- Tool kit set
- Pesawat komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. KAROSERI PEMADAM

- Body plate galvanil t 1,2 mm
- Frame terbuat dari karbon steel 40 x 40 x t2 mm
- Ruang peralatan terdapat pada satu sisi kiri atau kanan dilengkapi dengan penerangan dan kunci
- Bagian atas terpasang untuk instalasi monitor air, dan selang hisap yang terpasang didudukannya
- Bagian tengah untuk instalasi pompa air
- Pada bagian atas karoseri pemadam seluruh lantai diberi lapisan plat bordess alumunium
- Bagian belakang untuk penempatan tangki air.

Bahwa saksi ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur CV Pasir Mutiara setelah mendapatkan kontrak pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut, pada sekitar akhir Desember 2013 meminta sdr Mulyadi untuk melakukan pemesanan pembuatan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dan oleh sdr Mulyadi meminta bantuan saksi MIFTAH ARIFIN selaku Direktur PT Armoured Mobilindo perusahaan Karoseri yang khusus membuat Mobil Pemadam Kebakaran di Bogor Jawa Barat dengan menerapkan Standar Pemadam Amerika (NFPA 1901).

Bahwa sesuai keterangan saksi MIFTAH ARIFIN ternyata tidak pernah memberikan surat Dukungan pabrik kendaraan pemadam kebakaran (Dealer Chasis Kendaraan) dan Surat Dukungan Agen/ Prinsipal Fire Pump Nomor: AM/XIII/0016/13, Surat Layanan Purna Jual nomor: AM/XII/0017/13, Surat Jaminan Garansi Nomor: AM/XII/0018/13) kepada CV Pasir Mutiara yang telah digunakan saksi ABRAM MOKODOMPIT sebagai kelengkapan untuk persyaratan dalam pelelangan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tahun anggaran 2013 tersebut dan hanya menerima pemesanan pekerjaan dari sdr Mulyadi untuk membuat 1 (satu) Set Karoseri water suport kapasitas 6000 liter dan pemasangan pompa pemadam kebakaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tangki air yang dipesan kepada saksi Miftah Arifin semula adalah tangki air kapasitas 6000 (enam ribu) liter sesuai dengan spesifikasi di dalam kontrak akan tetapi menurut saksi MIFTAH ARIFIN mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas tangki 6000 liter tidak mungkin secara teknis mampu dibebankan kepada kendaraan merk Hyno Type 130 PS 6.8 seperti terdapat pada spesifikasi kontrak karena secara teknis mobil tersebut hanya mampu dibebani beban secara maksimal 8250 KG, sehingga kalau dipaksakan dengan tangki air 6000 liter akan menimbulkan masalah mobil dalam kondisi tangki penuh ditambah dengan asesoris lainnya berupa perlengkapan pemadam ditambah penumpang maka berat total akan melebihi yang diijinkan oleh pabrikan kendaraan. Bila tangki kapasitas 6000 liter tetap dipaksakan untuk dipasang maka kondisi mobil dengan laju 97 km/jam seperti di dalam spesifikasi tidak akan terpenuhi. Oleh karena dengan muatan 6000 liter akan bermasalah untuk chasis itu, maka saksi MIFTAH ARIFIN membuat tanki air kapasitas 5500 liter saja dan pada saat menerima pemesanan pembuatan tangki air tersebut saksi MIFTAH ARIFIN mengakui bahwa melihat pada spesifikasi 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran yang ada di dalam kontrak tersebut tidak memenuhi standar untuk Mobil Pemadam Kebakaran berdasarkan standar Amerika (NFPA 1901) namun pesanan dari saksi ABRAM MOKODOMPIT berupa 1 (satu) Set Karoseri water suport kapasitas 6000 liter dan pemasangan pompa pemadam kebakaran tetap diterima saksi MIFTAH ARIFIN untuk dikerjakan untuk kepentingan bisnis perusahaannya

Bahwa saksi ABRAM MOKODOMPIT ternyata tidak mampu menyelesaikan pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dan mobil pemadam kebakaran baru dapat diserahkan-terimakan pada tanggal 12 Februari 2014, dan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dari hasil Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 tersebut telah diserahkan-terimakan dari saksi ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur CV. Pasir Mutiara kepada terdakwa Drs. NOFRIET

Halaman 47 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. RANSULANGI selaku PPK tanpa dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan uji petik (test drive) oleh Panitia Pemeriksa Barang yang diketuai oleh saksi RONALD J TUTU, SE terhadap item-item yang terpasang di dalam mobil apakah sesuai atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang diajukan dan tidak dilakukan test drive terhadap kemampuan teknis 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut, namun terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI tetap melakukan pembayaran kepada saksi ABRAM MOKODOMPIT atas mobil pemadam kebakaran tersebut sebesar Rp.1.745.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI selaku PA sekaligus PPK telah memerintahkan saksi RONALD J TUTU SE untuk menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran yang isinya menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap padahal tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan test drive secara menyeluruh terhadap 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut.

Bahwa terdakwa Drs NOFRIET R RANSULANGI telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran yang dikerjakan saksi ABRAM MOKODOMPIT tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan dilakukan uji coba (test Drive) dan jika tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan uji coba (test drive) maka tidak dapat dipastikan apakah 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan atau tidak, akan tetapi terdakwa Drs NOFRIET R RANSULANGI justru meminta saksi RONALD J TUTU SE selaku Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang tidak sesuai isinya dengan spesifikasi teknis kemudian terdakwa Drs NOFRIET R RANSULANGI memerintahkan saksi MIKAEL SANADI selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan uang dari kas daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan membayarkan hasil pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut kepada saksi ABRAM MOKODOMPIT.

Halaman 48 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi MIKAEL SANADI melakukan pembayaran kepada saksi ABRAM MOKODOMPIT dengan prosedur pencairan yang menggunakan mekanisme pembayaran Langsung (LS) kepada CV. Pasir Mutiara, dengan perincian pembayaran yang telah dibayarkan sebagai berikut:

- Pembayaran pertama yaitu sebesar 30 (Tiga puluh) persen (Uang Muka), awalnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 020/1.19.3.1/SPM-LS.BJ/2014 tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp.523.500.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. Nofriet Ransulangi selaku Pengguna Anggaran, setelah itu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 020/1.19.3.1/SPP-LS.BJ/2014 tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp.523.500.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Melky Sumarab selaku PPTK dan saksi MIKAEL SANADI selaku bendahara pengeluaran, kemudian saksi MIKAEL SANADI mengajukan untuk pencairan dana sebesar Rp.523.500.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saudara MELKY, SSTP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada tanggal 13 Mei 2014, setelah itu dana sebesar Rp.523.500.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening pihak ketiga yaitu CV. Pasir Mutiara dalam hal ini saksi Abram Mokodompit selaku Direktur Perusahaan dengan No rekening 01.52.000695-2 Bank Sulut Cabang Amurang.
- Pembayaran kedua yaitu sebesar 95 (Tiga puluh) persen, awalnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 047/1.19.3.1/SPM-LS.BJ/2014 tanggal 26 September 2014 sebesar Rp.1.134.250.000,- (satu miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. Nofriet Ransulangi selaku Pengguna Anggaran, setelah itu dibuatkan Surat

Halaman 49 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 47/1.19.3.1/SPP-LS/2014 sebesar Rp.1.134.250.000,- (Satu Miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Melky Sumarab selaku PPTK dan saksi MIKAEL SANADI selaku bendahara pengeluaran, kemudian diajukan pencairan dana sebesar Rp.1.134.250.000,- (satu miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saudara Melky, SSTP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada tanggal 26 September 2014, setelah itu dana sebesar Rp.1.134.250.000,- (satu miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening pihak ketiga yaitu CV. Pasir Mutiara dalam hal ini saksi Abram Mokodompit selaku Direktur Perusahaan dengan No rekening 01.52.000695-2 Bank Sulut Cabang Amurang.
- Pembayaran ketiga sebesar 5 (Lima) persen, awalnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 070/1.19.3.1/SPM-LS.BJ/2014 tanggal 09 Desember 2014 sebesar Rp.87.250.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. Nofriet Ransulangi selaku Pengguna Anggaran, setelah itu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor /1.19.3.1/SPP-LS/2014 sebesar Rp.87.250.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Melky Sumarab selaku PPTK dan saksi MIKAEL SANADI selaku bendahara pengeluaran, kemudian diajukan pencairan dana sebesar Rp.87.250.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa selatan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saudara Melky, SSTP selaku Kuasa BUD pada tanggal 10 desember 2014,

Halaman 50 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dana sebesar Rp.87.250.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening pihak ketiga yaitu CV. Pasir Mutiara dalam hal ini saksi Abram Mokodompit selaku Direktur Perusahaan dengan No rekening 01.52.000695-2 Bank Sulut Cabang Amurang.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI yang melakukan pembayaran kepada saksi ABRAM MOKODOMPIT atas mobil pemadam kebakaran yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan yang dibuat seolah-olah isinya telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan namun kenyataannya tidak sesuai maka hal tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 132 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa berdasarkan Final Report Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian No. 5079/PL.12/TU/2017 tertanggal 12 Desember 2017 dengan lampiran hasil Pemeriksaan/Pengujian oleh ahli Fransiscus Josep Tulung dan Jerry Mokat dari Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Manado, terhadap 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran yang diadakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Minahasa Selatan pada tahun 2013 tersebut, setelah dibandingkan dengan spesifikasi Pabrikan Manufaktur HINO kendaraan Pemadam Kebakaran serta dibandingkan pula dengan dokumen SNI 09-7053-2004 (Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran-Pompa) ICS 43.160 Badan Standarisasi Nasional disimpulkan tidak layak dioperasikan untuk menjalankan misinya sebagai Mobil Pemadam Kebakaran.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah RAHFAN MOKOGINTA SKM, M.S.A menerangkan seharusnya barang yang diserahkan oleh saksi ABRAM MOKODOMPIT tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.

Halaman 51 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pendapat ahli keuangan negara Drs. SISWO SUJANTO DEA menerangkan pada prinsipnya alokasi anggaran digunakan untuk tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD yang telah disetujui lembaga legislatif. Sementara itu disisi pelaksanaan bahwa pengeluaran dimaksud harus dapat mewujudkan tujuan dan manfaat sebagaimana yang dimaksudkan. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran yang ternyata menyimpang dari tujuan dan manfaat yang ditetapkan, kongkritnya pembayaran yang dilakukan terhadap mobil pemadam kebakaran yang diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi ditinjau dari sudut hukum keuangan negara tidak dapat dibenarkan.

Bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat angkutan darat kendaraan bermotor pada satuan polisi pamong praja kabupaten minahasa selatan, menurut ahli keuangan negara Drs. SISWO SUJANTO DEA dengan mengacu pada definisi kerugian negara diatas, besarnya kerugian negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari Kas Negara / ke Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari Kas Negara.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sdr. Abik Afada, S.E., M.Si., terhadap pengadaan Alat-alat angkutan darat kendaraan bermotor pemadam kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan surat nomor: 003/LHP/R.1/Fd./04/2018 tanggal 12 April 2018 menyebutkan "Pada Proses Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa Selatan Tahun anggaran 2013 memiliki Nilai sebesar Rp1.745.000.000.- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk metode yang digunakan dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara adalah metode **total loss** karena dalam kontrak disebutkan kapasitas tangki air 6.000 liter namun hasil pemeriksaan tangki air didapatkan kapasitas tangki air tersebut hanya 5.399,5 liter maka dalam proses pengadaan yang dilakukan telah

Halaman 52 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pelanggaran fungsi utama sehingga sudah tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Spesifikasi yang tidak sesuai menimbulkan pemakaian kendaraan pemadam kebakaran tidak sesuai yang diharapkan. Perbaikan-perbaikan tidak akan menggantikan fungsi utama kendaraan pemadam kebakaran yang asli sehingga menimbulkan adanya kerugian negara sebesar **Rp.1.745.000.000,-** (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa dari metode penghitungan tersebut auditor menyimpulkan kerugian keuangan negara yang muncul sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan sebesar **Rp. 1.745.000.000,-** (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah membaca nota keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya-tidaknya tidak diterima;
- Menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut;
- Memulihkan harkat dan martabat dan nama baik Drs.Nofriet R. Ransulangi;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 53 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah memeriksa dan mengadili nota keberatan/eksepsi tersebut, dengan putusan sela tanggal 4 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd. atas nama Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI tersebut dengan memanggil saksi-saksi;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan sela tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menerima dan membenarkan putusan sela tersebut. Oleh karena itu, pemeriksaan pokok perkara pada tingkat banding pun tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca: keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, surat-surat dan keterangan Terdakwa, serta keterangan saksi *a de charge*, yang substansinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 29 April 2019 Nomor Reg. Perkara PDS-07/Amg/Ft.2/07/2018, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.1.745.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) diperhitungkan secara tanggung renteng bersama Saksi ABRAM MOKODOMPIT (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana selama 3 (tiga) tahun penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang-Bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti Point 1 s/d Point 56 tetap terlampir dalam berkas perkara Drs. NOFRIET R. RANSULANGI.

Barang-Bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang dititipkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan Point 57 s/d Point 75 dipergunakan dalam Perkara Abram Mokodompit guna selanjutnya Dirampas untuk Negara untuk kemudian diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Novriet Refda Ransulangi tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Novriet Refda Ransulangi dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Halaman 55 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa dari denda yang diajukan jaksa sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
4. Membebaskan Terdakwa dari uang pengganti yang diajukan jaksa sebesar Rp.1.745.000.000.- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng bersama Abram Mokodompit, dan penyitaan oleh jaksa apabila tidak dapat menutupi uang pengganti, serta pidana tambahan jika tidak dapat membayar uang pengganti;
5. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Drs. Novriet Refda Ransulangi dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selain pledoi Penasihat Hukumnya, Terdakwa juga mengajukan pembelaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Dengan tidak ada kerugian Negara atas pengadaan barang dan jasa berdasarkan audit BPK RI tahun 2014, maka saya bermohon kepada Pak Hakim untuk dapat membebaskan saya dari Tuntutan Jaksa karena benar saya tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi dan memulihkan nama baik saya serta hak kebebasan sebagai Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945";

Menimbang, bahwa setelah membaca tanggapan Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidak terlihat adanya bukti-bukti yang dapat melemahkan dakwaan serta tuntutan pidana Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dakwaan Penuntut Umum cukup mendasar untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh argumentasi serta

Halaman 56 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang dikemukakan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaannya;

2. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana telah kami bacakan dimuka persidangan pada hari Senin tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa setelah membaca tanggapan/duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan: "Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan";

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Mei 2019 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primer;
2. Menyatakan **Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menghukum **Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI**, membayar Uang Pengganti sebesar 50% dari total kerugian Negara sebesar **Rp. 1.745.000.000,-** (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yaitu menjadi sebesar Rp **Rp.872.500.000.-** (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus rupiah) dan

Halaman 57 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar secara tanggung renteng (dibagi dua) bersama Saksi **ABRAM**

MOKODOMPIT, (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), sehingga Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar **Rp.436.250.000.-** (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya masing-masing akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 4 (empat) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana 30% Nomor: 0858/SP2D-LS.BJ/2014 tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp.523.500.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan jasa tanggal 12 Mei 2014;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penanggung Jawab tanggal 24 April 2014 yang ditanda tangani oleh Abram Mokodompit selaku Direktur CV. Pasir Mutiara.
- 4) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01004508/PPB2114/WPJ.16/KP.070372024 tanggal 13 Maret 2014
- 5) 1 (satu) lembar rekening Koran An. CV. Pasir Mutiara.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor: 018/SP3/MS/IV/2014 tanggal 30 April 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. Nofriet Ransulangi.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal April 2014 sebesar Rp.523.500.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 01BAP-PPK/SP3-MS/IV-2014.
- 9) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 01/BAP/SP3-MS/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 01/BAPB/SP3-MS/II/2014 tanggal 12 Februari 2014.

Halaman **58** dari **82** halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana 95% Nomor: 4221/SP2D-LS.BJ/2014 tanggal 26 September 2014 sebesar Rp.1.134.250.000,- (satu miliar seratus tiga empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 12) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 47/1.19.3.1/SPP-IS/2014 tanggal 25 September 2014.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 25 September 2014.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab tanggal 24 September 2014 yang ditanda tangani oleh drs. Nofriet Ransulangsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 15) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 08/BAP/SP3-MS/IX/2014 tanggal 11 September 2014.
- 16) 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 08/BAPB/SP3-MS/IX/2014 tanggal 11 September 2014.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana 5% Nomor: 6303/SP2D-LS.BJ/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp.87.250.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 18) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :/1.19.3.1/SPP-LS/2014 tanggal Desember 2014.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab tanggal 9 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. Nofriet Ransulangsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 20) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 15/BAP-PPK/SP3-MS/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014;
- 21) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.87.250.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2014 yang diterima oleh Abram Mokodompit selaku Direktur CV. Pasir Mutiara.
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Nomor: 174/DP/POKJA-ULP/MS/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 10 Desember 2013;
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengadaan Alat-alat Akutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran (Lelang Ulang) Nomor: 176/DP/POKJA-ULP/MS/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 16 Desember 2013.

Halaman 59 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan T.A 2013 tanggal 6 Desember 2013.
- 25) 2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan Penunjukan Langsung Nomor: 72/ULP/-Minsel/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 24 Desember 2013.
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Pelaksanaan Penunjukan Langsung Nomor: 124/SP3-MS/XII-2013 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 24 Desember 2013.
- 27) 2 (dua) fotocopy lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Nomor: BA-237/Pokja-ULP/MS/XII/2013 tanggal 23 Desember pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan.
- 28) 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 236/Pokja-ULP/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan;
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran CV. TIARA Nomor: CV. Tiara/Surat Penawaran/12/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.1.749.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta rupiah);
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran CV. MELANDO Nomor: Surat Penawaran/29/CV.MELANDO/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp.1.716.000.000,- (satu miliar tujuh ratus enam belas juta rupiah);
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran CV. PASIR MUTIARA Nomor: CV.PM/Surat Penawaran/54/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.1.760.000.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran CV. BERKAT KASIH JULIATIKA Nomor: CV.BKJ/13/SP/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp.1.534.500.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran CV. KELAPA MAS Nomor: CV.KM/Surat Penawaran/12/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.1.776.500.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam lima ratus ribu rupiah);
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran CV. FOURNY Nomor: SP/23/CV.Fourny/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp.1.677.500.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 60 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran CV. KARUNIA SEJATI Nomor: CV.KS/Surat Penawaran/12/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp.1.619.750.000,- (satu miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36) 2 (dua) lembar Dokumen Summary Report lelang pertama proses pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran kode lelang 280436 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- 37) 3 (tiga) lembar Dokumen Summary Report lelang kedua proses pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran kode lelang 283436 tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- 38) 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 79 tahun 2013 tentang Pengangkatan Anggota Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 28 Januari 2013
- 39) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pelaksanaan Penunjukkan Langsung Nomor: 124/SP3-MS/XII-2013 tanggal 24 Desember 2013.
- 40) 2 (dua) lembar Surat pemberitahuan Nomor: 72/ULP-Minsel/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.
- 41) 1 (satu) berkas Daftar harga Peralatan Mobil Pemadam Kebakaran.
- 42) 1 (satu) lembar Daftar Harga Peralatan Perlengkapan Pemadam Kebakaran CV. MULTI ARTHA MANDIRI.
- 43) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. ARMINDO PERKASA tanggal 12 September 2014.
- 44) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur: FN175391 tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- 45) 3 (tiga) lembar Surat Kabar Online Berita Kawanua dan Berita Manado.com.
- 46) 1 (satu) lembar Pakta Integritas tertanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh SEMUEL GULTOM, SE selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan ABRAM MOKODOMPIT Direktur CV. PASIR MUTIARA selaku Penyedia Barang/Jasa.
- 47) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2014 yang ditanda tangani oleh ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur CV. PASIR MUTIARA.
- 48) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tertanggal 25 September 2014 yang ditanda tangani oleh ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur CV. PASIR MUTIARA.

Halaman **61** dari **82** halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penanggung Jawab tertanggal 24 April 2014 yang ditanda tangani oleh ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur CV. PASIR MUTIARA.
- 50) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 01/BAP/SP3-MS/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- 51) 5 (lima) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 01/BAPB/SP3-MS/II/2014 tanggal 12 Februari 2014.
- 52) 1 (satu) berkas Surat Perintah Bupati Minahasa Selatan Nomor : 700/041/SP/VI/BMS-INSP Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016 perihal penarikan denda keterlambatan sebesar Rp.122.211.818,55 (seratus dua puluh dua juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas koma lima puluh lima rupiah) masing-masing kepada CV. PM sebesar Rp.87.250.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 53) 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kotamobagu Nomor: S-5810/WPJ.16/KP.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Himbauan Menyampaikan SPT Tahunan PPh.
- 54) 1 (satu) buku Floating Fire Pump Model: VFP-08F, Engine: Kohler-USA, Type: Courage XT 7.75 Nomor: S/N 4409014108 milik PT. VILLAGER INDONESIA.
- 55) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 125/SP3-MS/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dengan Pelaksana CV. PASIR MUTIARA
- 56) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 05/SK/SP3-MS/IVTAHUN 2014 tanggal 28 April 2014 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan
- 57) 1 (satu) Unit mobil pemadam kebakaran Merek Hino Type WU342R-HKMTJD3/130HD Model Truck 4x2 dengan Nomor Polisi DB 9005 E pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2013.
- 58) 1 (satu) buah STNK DB 9005 E, Type WU342R-HKMTJD3/ 130HD, Nomor Rangka MJEC1JG4350-95749, Nomor Mesin W04DTRJ-92196.
- 59) 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: L-01987438 tanggal 12 November 2014 dengan pemilik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan.
- 60) 6 (enam) roll Delivery Hose 2.5 x 20 m;
- 61) 2 (dua) buah Fire Extinguisher 5 Kg;
- 62) 5 (lima) set Fire Jacket Komplit (Helm, Baju, Sepatu);
- 63) 2 (dua) buah Kunci Suction Hose;
- 64) 2 (dua) buah Suction Hose transparent 4 x 3 m dengan kopling drat;

Halaman **62** dari **82** halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) set Aluminium Ladder 2 x 3 m;
- 66) 1 (satu) buah Tali Tambang Manila 15 m;
- 67) 1 (satu) buah Linggis;
- 68) 2 (dua) buah Spray Nozzle 2.5;
- 69) 1 (satu) buah Skop;
- 70) 1 (satu) buah Kapak Pemadam;
- 71) 1 (satu) buah Tombak Pengait;
- 72) 1 (satu) buah Strainer 4;
- 73) 1 (satu) buah Briething Apparatus;
- 74) 1 (satu) buah Rik 5 Frekwensi;
- 75) 2 (dua) buah Fluthing Pam;

Bukti 1 s/d 56 Tetap terlampir dalam berkas perkara Drs. NOFRIET R. RANSULANGI dan Bukti 57 s/d 75 dipergunakan dalam Perkara Abram Mokodompit guna selanjutnya Dirampas untuk Negara untuk kemudian dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

7. Membebaskan kepada **Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI**, untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penasihat Hukum Terdakwa. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti dan Penuntut Umum. Demikian juga Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus-

Halaman **63** dari **82** halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2019/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut Umum. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 10 Juni 2019 sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera. Dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum mengemukakan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Manado tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan Tingkat Pertama mengenyampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga putusan tersebut adalah putusan yang “kurang cukup” dipertimbangkan dan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);
- Bahwa ada kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan unsur secara melawan hukum. Pengadilan Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diragukan kebenarannya, dan tidak mempunyai kesesuaian dengan alat bukti surat (dokumen) serta mengenyampingkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Banding/ Terdakwa. Uraian selanjutnya sebagaimana tersebut dalam memori banding tersebut;
- Bahwa ada kekhilafan Hakim mengenai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:
 - a. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah mengenyampingkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, yang pada prinsipnya TIDAK PERNAH diuraikan secara

Halaman 64 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas oleh ahli dalam persidangan. Keterangan ahli tersebut diatas hanya menjelaskan secara umum menurut kajian normative berdasar analisisnya tanpa melakukan investigasi sesuai standard pemeriksaan keuangan Negara;

b. *Judex Factie* Tingkat Pertama mengabaikan standard Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, yang mana secara idealnya pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan harus mengacu pada pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan hal yang diperiksa;

c. *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa telah terjadi KRIMINALISASI AUDIT dalam penentuan kerugian keuangan negara, sebagaimana fakta:

- 1) Standar Audit/Pemeriksaan yang tidak dilakukan Auditor yang independen saat melakukan audit/pemeriksaan;
- 2) Auditor tidak melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada Auditi terkait kelengkapan maupun kebenaran bukti/dokumen yang diterima dari Penyidik, dengan kata lain Auditor percaya saja dengan bukti/dokumen yang diterima Auditor dari Penyidik, padahal bukti/dokumen yang diterima Auditor tersebut belum tentu cukup kompeten dan relevan;
- 3) Auditor tidak memberi kesempatan kepada Auditi untuk menyanggah/ menjawab temuan audit secara komprehensif, hal ini disebabkan Auditor terkesan "otoriter" sehingga menganggap temuan Auditnya sudah benar padahal tidak benar;

- *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanfaatan, dan hanya mempertimbangkan kepastian hukumnya saja. Audit Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara ini adalah TIDAK SAH karena secara eksplisit juga bertentangan dengan Pengertian Pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, faktor lainnya juga adalah Audit/Pemeriksaan

Halaman 65 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan negara (SPKN) dan Standard Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);

- *Judex Factie* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat, yang mana faktanya bahwa antara keterangan saksi-saksi dengan bukti-bukti surat yang diajukan, tidak berkesesuaian;
- *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Saksi MIFTAH ARIFIN tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, dan dalam berkas perkara tidak ada Berita Acara Sumpah Untuk Dilakukan Pemeriksaan Terhadap Saksi, sehingga kualitas keterangan saksi yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum tersebut diragukan kebenarannya, karena patut diduga keterangan-keterangan saksi tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga haruslah dikesampingkan karena telah terjadi penyesatan fakta;
- *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti tentang adanya SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB PEKERJAAN dari Direktur CV Pasir Mutiara ABRAM MOKODOMPIT tanggal 24 April 2014, yang pada dasarnya cukup memberikan penjelasan serta pemahaman bahwa harga yang ditawarkan sudah sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran saat pelaksanaan Kontrak Kerja, dan harga kontrak tersebut didapat setelah di klarifikasi, negosiasi dan disepakati bersama dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Pengadilan Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/ Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI untuk seluruhnya;

Halaman **66** dari **82** halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Manado No. 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd, tertanggal 23 Mei 2019;

3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI tersebut, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer;
4. Menyatakan Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI bebas dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI pada keadaan semula;
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding bertanggal 12 Juli 2019 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum. Terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado bertanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum juga diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Juni 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera. Dalam memori bandingnya, Penuntut Umum mengemukakan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Halaman **67** dari **82** halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tidaklah membuat Terdakwa menjadi jera atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dikawatirkan akan mengulangi perbuatannya serta tidak pula mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tidak memberi daya tangkal, baik kepada Terdakwa sendiri maupun kepada masyarakat, karena menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, lebih ringan dibandingkan Tuntutan Penuntut Umum selama **6 (enam) tahun penjara**. Begitu juga dengan uang pengganti, Terdakwa hanya dijatuhi pidana membayar uang pengganti setengah dari tuntutan sebesar **Rp.1.745.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah)** dan diperhitungkan secara tanggung renteng bersama Saksi **ABRAM MOKODOMPIT** (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah);
- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum sebenarnya telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang dinilai telah sesuai guna memberikan efek jera dan merupakan contoh nyata bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan korupsi;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dinilai tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam menjatuhkan putusan tidak/kurang melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup (*ONVOLDOENDE GEMOTIGEVEERD*) di antaranya Negara

Halaman **68** dari **82** halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar **Rp.1.745.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);**

Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memutuskan sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding bertanggal 5 Juli 2019 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti dan Terdakwa. Terhadap memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dengan Register Perkara No. 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd, tertanggal 23 Mei 2019, atas nama Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak sebagian dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum;
4. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Mengadili Sendiri: Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa/Terbanding. Kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding bertanggal 18 Juli 2019 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding bertanggal 10 Juni 2019 Nomor 32/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum.

Demikian juga Terdakwa telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 11 Juni 2019 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 27 Mei 2019 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Mei 2019 tersebut, permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini diperoleh fakta hukum dari hasil pembuktian di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Mei 2019 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut Terdakwa pada pokoknya telah terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan, yang diangkat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan alat-alat angkutan bermotor pemadam kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2013;

Halaman 70 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku PPK menetapkan dan menunjuk langsung saksi ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur CV Pasir Mutiara sebagai penyedia barang/jasa, pada hal tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis berdasarkan hasil evaluasi POKJA ULP pada dua kali lelang sebelumnya. Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 226/BPMP2SPISIUPMI/2013 yang terdapat dalam Kontrak Pengadaan Alat-alat Angkutan Bermotor Pemadam Kebakaran, perusahaan CV Pasir Mutiara milik saksi ABRAM MOKODOMPIT tidak memiliki kualifikasi dalam pengadaan barang tersebut. Tanda Daftar Perusahaan Nomor 18083520000125, yang terdapat dalam Kontrak tersebut menunjukkan bahwa CV Pasir Mutiara hanya memiliki kegiatan usaha pokok Nomor KBLI 47528, yaitu perdagangan eceran berbagai macam material bangunan;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK menunjuk langsung saksi ABRAM MOKODOMPIT selaku CV Pasir Mutiara, yang sengaja membuat dan menyampaikan dokumen yang tidak benar sekedar untuk memenuhi persyaratan sebagai calon penyedia barang/jasa;
- Bahwa saksi ABRAM MOKODOMPIT selaku CV Pasir Mutiara pun tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak/Perjanjian Nomor 125/SP3-MS/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan saksi ABRAM MOKODOMPIT telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.745.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan metode penghitungan *total loss*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya masing-masing serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana diuraikan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta dan pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menerima dan membenarkan kesimpulan/pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam putusannya pada halaman 234: “Memperhatikan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling berhubungan, ahli, petunjuk, surat, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti sehingga diperoleh fakta yuridis bahwa perbuatan Terdakwa, telah bersalah melakukan tindak Pidana “orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, dan telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta tersebut adalah perbuatan yang bertentangan antara lain dengan ketentuan:

1. Pasal 6 huruf a dan f Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
2. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, yang menyatakan: "Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:
- memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
3. Pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, yang menyatakan: "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan";
4. Pasal 118 ayat (1) huruf b, c, e dan f Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, yang menyatakan:

Halaman 73 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
 - Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.
5. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyatakan: "Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban Anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, yakni: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan dan yakin bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dalam "Proyek Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan" dan termasuk Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan hal-hal, yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana di tingkat banding sebagaimana yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sendiri dalam memutus perkara ini, dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda (termasuk pidana kurungan pengganti denda) yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, pihak yang harus dibebani untuk membayar uang pengganti dan istilah tanggung renteng pembayaran uang pengganti, serta perintah untuk menahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memperberat lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga telah dipandang sebagai perampasan hak-hak dasar rakyat Indonesia atas kesejahteraan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi telah diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya pun dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan korupsi lagi. Orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan terdakwa dan kepentingan korban i.c. Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 75 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap juga fakta/keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak tercapainya tujuan untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal penanggulangan kebakaran;
- Terdakwa selaku PPK sekaligus PA menunjuk langsung penyedia barang/jasa, yang tidak memenuhi kualifikasi dan sudah gagal dalam tender/lelang yang sama sebelumnya. Penyedia barang/jasa pun pada akhirnya menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak;
- Terdakwa mengingkari sumpah/janjinya, baik sebagai PNS maupun sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan;
- Perbuatan Terdakwa telah merendahkan martabat dan integritas Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 menentukan sebagai berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan tambahan hal-hal yang memberatkan di atas, maka lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, layak dan patut diperberat di tingkat banding sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa ternyata masih di bawah denda minimal dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menyesuaikan dengan denda minimal tersebut dan sekaligus mengubah lamanya pidana kurungan pengganti denda, sehingga keduanya menjadi sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai istilah “tanggung renteng” untuk membayar uang pengganti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menghapus istilah tersebut karena pembayaran tanggung renteng tidak dikenal dalam Hukum Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan untuk membayar uang pengganti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan metode penghitungan *total loss*, Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menghitung kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.745.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah). Namun demikian, di persidangan terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran Merek Hino Type WU342R–HKMTJD3/130HD Model Truck 4x2 dengan Nomor Polisi DB 9005 E beserta alat-alat perlengkapannya telah diterima dan dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dimintakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya agar dirampas untuk negara c.q. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran beserta alat-alat perlengkapannya tersebut, layak dan logis diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti, tanpa mengurangi atau menghilangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dari Terdakwa dan Abram Mokodompit ataupun pihak/subjek yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara terpisah (Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND tanggal 21 November 2019), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado telah menetapkan bahwa uang pengganti dalam perkara *a quo* adalah 50% (lima puluh persen) dari *total loss* sebesar Rp.1.745.000.000,00 = 50% x Rp.1.745.000.000,00 = Rp.872.500.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado telah menetapkan uang pengganti sebesar Rp.872.500.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) seluruhnya dibebankan kepada ABRAHAM MOKODOMPIT;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado juga tidak mendapatkan fakta/bukti di persidangan mengenai Terdakwa menerima aliran dana hasil korupsi, baik dari terpidana Abraham Mokodompit maupun dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai dan menentukan bahwa kepada Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI tidak lagi dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti. Oleh karena Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih berat daripada saksi ABRAHAM MOKODOMPIT (terpidana dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND tanggal 21 November 2019);

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, setelah mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a jo. Pasal 238 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa selama putusan ini belum memperoleh kekuatan

Halaman 78 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi. Di samping itu, klasifikasi perbuatan Terdakwa tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memerintahkan agar Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas adalah sekaligus menjadi pertimbangan atas memori banding, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa khusus tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang audit kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk audit keuangan dalam perkara korupsi, siapapun yang memeriksa kerugian keuangan negara, baik BPK maupun BPKP atau auditor lainnya, hakim bebas menilainya. Menurut Hukum Acara Pidana, Hakim tidak berkewajiban untuk mengikuti atau tidak mengikuti siapa yang memeriksa kerugian keuangan negara. Hakim pun dapat menilai adanya kerugian keuangan Negara dan menentukan jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan alat-alat bukti sah yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara, instansi atau penegak hukum dapat juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang merumuskan: "Menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk

Halaman 79 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama juga tidak keliru dalam menilai alat-alat bukti sah dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Substansi keberatan-keberatan Penasihat Hukum pun tidak beralasan dan tidak berkekuatan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama. Oleh karena itu, keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, yang disertai permintaan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan penjatuhan pidananya diperberat, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primer, maka dakwaan subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Mei 2019 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara, denda dan pidana kurungan pengganti denda, yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, istilah tanggung renteng pembayaran uang pengganti dan pihak yang harus dibebani untuk membayar uang pengganti, perintah untuk menahan Terdakwa, serta redaksi, sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. NOFRIET R. RANSULANGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Memerintahkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado untuk selebihnya;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 oleh IMANUEL SEMBIRING, S.H., Hakim Tinggi, sebagai

Halaman **81** dari **82** halaman, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 30 Januari 2020** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ARWIN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H. IMANUEL SEMBIRING, S.H.
2. ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ARWIN, S.H.